



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir Sidoarjo 21 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP XXXXX. Domisili sekarang XXXXX, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Sigit Widodo, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat “ **SIGIT WIDODO, S.H. M.H. & PARTNER** ” berkantor di Desa Sumput No.150 RT.005 RW.002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, No. HP: 081337378684, email sigit.lawyer18@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Januari 2025 Nomor: 418/kuasa/01/2025/PA.Sda, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXX, tempat/tanggal lahir Sidoarjo 01 Februari 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Sopir), tempat kediaman di XXXXX (Alamat Rumah Keluarga Tergugat Txxxxxxxxx), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 21 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal **06 Agustus 2014**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXX sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal **06 Agustus 2014**;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah milik keluarga Tergugat di XXXXX;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama:
 1. XXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 02 April 2015 (umur 9 tahun), NIK: -;

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan **Januari 2020** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 2. Tergugat tidak peduli terhadap isteri dan anak;
 3. Tergugat sering pergi keluyuran/begadang ditempat warung karaoke;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya sejak bulan **Desember 2021**, Penggugat pergi keluar dari rumah meninggalkan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama **3 Tahun**;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/ Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Sigit Widodo, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat “**SIGIT WIDODO, S.H. M.H. & PARTNER**” berkantor di Desa Sumput No.150 RT.005 RW.002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, No. HP:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081337378684, email sigit.lawyer18@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Januari 2025 Nomor: 418/kuasa/01/2025/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 509/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2025 dan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata yang menerima relaas adalah Penggugat sehingga surat panggilan (relaas) cacat hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Sigit Widodo, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat “ **SIGIT WIDODO, S.H. M.H. & PARTNER** ” berkantor di Desa Sumput No.150 RT.005 RW.002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, No. HP:

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081337378684, email sigit.lawyer18@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Januari 2025 Nomor: 418/kuasa/01/2025/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 509/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2025 dan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata yang menerima relaas adalah Penggugat sehingga surat panggilan (relaas) cacat hukum, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 509/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 4.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Abd Rauf.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2025/PA.Sda



TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2025/PA.Sda